

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Livelihood Asset merupakan teori penghidupan asset didalam masyarakat yang mana tujuannya untuk mengetahui kondisi masyarakat yang ada didalam suatu daerah dan diketahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dari suatu daerah tersebut. *Livelihood* mulai dikembangkan tahun 1990 oleh *Department for international development* (DFID), selanjutnya pada tahun 1999 DFID memberikan kerangka konseptual yang menjadi perumusan program-program aksi implementasi proyek pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan yang diakui terjadi dibanyak negara berkembang (DFID, 1999).

Livelihood adalah istilah yang menggambarkan bagaimana masyarakat memiliki kekuatan dan sumberdaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, strategi yang digunakan dimulai dalam bentuk kegiatan ekonomi (bisnis to bisnis) yang kemudian secara perlahan akan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial, pendidikan, budaya dan politik. *Livelihood* didefinisikan sebagai suatu kombinasi beragam sumberdaya yang terdiri dari *asset* (*human capital, natural capital, social capital, financial capital, physical capital*) yang dimiliki untuk digunakan individu atau rumah tangga sebagai aktivitas serta aksesibilitas sumberdaya dalam kaitan mengisi hidup dan penghidupan (Ellis, 2000 dan Clayton *et al.*, 2003).

Pendekatan *livelihood framework* merupakan suatu pendekatan yang lebih efektif dan relevan untuk mengurangi angka kemiskinan karena mendefinisikan dan menguraikan kemiskinan dengan perspektif kemiskinan itu sendiri. *Livelihood* dikatakan *sustainable* apabila dapat dipadukan untuk meredam guncangan, stress dan resiko, mempertahankan bahkan mengembangkan aset yang dimiliki serta dalam pendayagunaannya tidak memberikan resiko dan ancaman bagi kelestarian alam (Nugroho, 2011).

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya

keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Dalam hal ini pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan social, melalui skema :

1. Hutan Desa (HD), dengan tenurial Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), Izin yang diberikan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat. (IUPHHK-HTR)
4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah penetapan pencantuman hutan adat
5. Kemitraan Kehutanan (KK), dalam bentuk KULIN KK atau pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

Permohonan HPHD, IUPHKm dan IUPHHKHTR dapat ditujukan melalui menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gubernur setempat. (Direktorat Jenderal PSKL, 2017)

Program perhutanan sosial dapat mengambil peran ke depan untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan program perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan harus dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Strategi optimum pengembangan perhutanan sosial untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efisiensi, keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi dan menyerahkan pengelolaan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi.

Strategi pokok pengembangan perhutanan sosial adalah :

1. Kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
2. Kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM.

3. Kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab.

Dari strategi pokok pengembangan perhutanan sosial diatas dapat dipahami bahwa *livelihood asset* sangat erat kaitannya dengan tujuan perhutanan sosial, dapat dilihat salah satunya dari strategi kedua yaitu kelola kelembagaan yang mana hal ini terdapat dalam salah satu aspek *livelihood asset* yaitu asset sosial. (Direktorat Jenderal PSKL, 2017)

Kemudian dapat dilihat juga kaitan erat perhutanan sosial dengan *livelihood asset* pada buku yang berjudul Strategi percepatan TORA dan Perhutanan Sosial yang mengatakan “Terdapat 3 pendekatan pengembangan program perhutanan sosial yang perlu diperhatikan yang akan dapat mendukung keberlanjutan program perhutanan sosial, salah satu dari pendekatan tersebut adalah **Pendekatan Sustainable Livelihood**. Konsep *Sustainable Rural Livelihood* atau ‘penghidupan pedesaan yang berkelanjutan’ menjadi pendekatan penting dalam pembangunan pedesaan (*rural development*), pengentasan kemiskinan (*poverty reduction*) dan manajemen lingkungan (*environment management*)”. (Moh Djauhari,2018)

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang skema jenis perhutanan sosial yang ada dikecamatan batang anai yaitu Hutan Desa/Nagari (HD) yang berlokasi di nagari sungai buluh.

Penulis mengambil skema penelitian ini dikarenakan sebanyak 27 unit Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dengan luas 17.527 ha di Sumatera Barat menjadi skema pengelolaan perhutanan sosial terbesar dibandingkan dengan skema pengelolaan perhutanan sosial yang lain.(Lampiran 1)

Maka dari data pada (Lampiran 1) bisa dilihat bahwa nagari sungai buluh menjadi salah satu nagari yang telah mendapatkan izin pengelolaan HPHN dengan luas 1.336 Ha, artinya sungai buluh menjadi salah satu nagari dengan izin luas areal perhutanan sosial terbesar dan telah mencapai waktu kurang lebih 5 tahun. Karena beberapa alasan Dimasa sekarang ini hutan sering disalahgunakan dan mengakibatkan terjadinya *deforestasi* atau penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non hutan, hal ini diakibatkan tidak jelasnya

kepemilikan akan lahan hutan yang belum difungsikan seperti hutan lindung, hal ini juga terjadi pada daerah yang akan dilakukan penelitian yaitu pada daerah sungai buluh yang dulunya pernah terjadi banjir besar diakibatkan penebangan pohon secara liar terus menerus. Masalah yang terjadi berikutnya adalah kepemilikan lahan yang tidak jelas mengakibatkan lahan hutan bersengketa dan tidak menemukan titik penyelesaian oleh masyarakat, maka hal ini yang membuat pemerintah mengeluarkan program perhutanan sosial sehingga masyarakat pinggir hutan bisa membangun kawasan hutan dan memanfaatkan hasilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di atas maka pada kesempatan kali ini penulis ingin melihat bagaimana *livelihood asset* di dalam daerah perhutanan sosial di nagari sungai buluh ini. Karena program perhutanan sosial ini telah memberikan pengaruh pada *livelihood asset* masyarakat baik itu dari asset modal, sosial, finansial, natural dan physicalnya. Bagaimana saja pengaruh yang dirasakan masyarakat sebelum dan sesudah program perhutanan sosial ini dilakukan pada daerah yang menjadi penelitian penulis.

B. Rumusan Masalah

Penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihoods*) merupakan penggabungan dua kata yang menonjol dalam diskursus maupun wacana pembangunan masyarakat masa kini. Penggabungan ke dua kata di atas menjadi sebuah frase yang kemudian dihembuskan makna yang lebih dalam, harus juga dilihat sebagai 'praktek pembangunan' dalam konteks semantik. (Chambers, 2004:3).

Dua dekade silam, kecuali kemiskinan dan keadilan (*equity*) istilah-istilah seperti kapabilitas, *entitlements* (ke-ber-hak-an), *livelihood*, kerentanan (*vulnerability*), deprivasi, akuntabilitas, desentralisasi, pemberdayaan, partisipasi, kepemilikan (*ownership*), pemangku kepentingan, transparansi, kemitraan, masyarakat sipil, globalisasi, *governance*, demokrasi, HAM dan keberlanjutan tidaklah semenonjol masa kini dalam wacana pembangunan internasional, sebagiannya lagi bahkan baru dipromosikan, dan menggeser istilah lama. Dari istilah-istilah di atas, hanya kata 'partisipasi' yang

mendapatkan porsi pembahasan khusus dalam *The Development Dictionary* ciptaan Sachs 1992 (Chambers, 2004:3).

Dimasa sekarang ini hutan sering disalahgunakan dan mengakibatkan terjadinya *deforestasi* atau penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non hutan,hal ini diakibatkan tidak jelasnya kepemilikan akan lahan hutan yang belum difungsikan seperti hutan lindung,hal ini juga terjadi pada daerah yang akan dilakukan penelitian yaitu pada daerah sungai buluh yang dulunya pernah terjadi banjir besar diakibatkan penebangan pohon secara liar terus menerus. Masalah yang terjadi berikutnya adalah kepemilikan lahan yang tidak jelas mengakibatkan lahan hutan bersengketa dan tidak menemukan titik penyelesaian oleh masyarakat,maka hal ini yang membuat pemerintah mengeluarkan program perhutanan sosial sehingga masyarakat pinggir hutan bisa membangun kawasan hutan dan memanfaatkan hasilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (DFID,1999)

Semua hal diatas akan berpengaruh terhadap asset penghidupan masyarakat, keadaan penghidupan masyarakat (*Livelihood Asset*) sebelum adanya program perhutanan sosial menjadi masalah yang terdiri dari sumberdaya manusianya seperti masyarakat yang masih sedikit memiliki lapangan pekerjaan,sumber sosialnya seperti masyarakat yang bersengketa karena kepemilikan lahan yang tidak jelas,sumberdaya fisiknya seperti akses pengolahan hasil hutan yang masih sangat kurang terjangkau, sumberdaya keuangan seperti pendapatan masyarakat dari hasil garapan hutan yang masih sedikit, kemudian yang terakhir dilihat dari sumberdaya alamnya seperti hasil hutan yang masih belum termanfaatkan dengan baik. (DFID,1999)

Dari hal diatas penulis ingin melakukan penelitian pada *livelihood asset* ini,karena asset penghidupan merupakan unsur utama didalam suatu masyarakat yang dimana asset didalam pendekatan ini terdiri dari asset sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, sumber daya fisik/sarana, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam didalam daerah perhutanan social tersebut. (DFID,1999)

Kemudian penulis menentukan tempat penelitian yang bertempat di padang pariaman,yaitu tepatnya dikecamatan batang anai, Nagari Sungai Buluh Timur. Pemilihan tempat dilakukan dengan alasan masyarakat sudah mendapatkan izin untuk mengelola perhutanan sosial dengan skema hutan nagari pada nagari sungai buluh yang merupakan kawasan konservasi, dan telah berlangsung selama 5 tahun terhitung dari tahun 2014, karena hal itu penulis ingin melakukan penelitian didaerah tersebut dan dilihat *livelihood asset* sebelum dan sesudah adanya program perhutanan social didaerah tersebut.

Dari penjelasan diatas maka perlunya pengkajian tentang “**Analisis Pengaruh Program Perhutanan Sosial Terhadap *Livelihood Asset* Didalam Kehidupan Masyarakat Disumatera Barat**” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *livelihood asset* masyarakat didalam daerah perhutanan sosial tersebut ?
2. Bagaimana perbedaan *livelihood asset* masyarakat sebelum dan sesudah adanya program perhutanan sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi asset pada penghidupan masyarakat di daerah perhutanan sosial
2. Mengetahui perubahan asset penghidupan masyarakat sebelum dan sesudah penerapan perhutanan sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perhutanan sosial, khususnya didalam aspek *livelihood* dalam membangun perekonomian masyarakat
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang metode dan pendekatan *livelihood* untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
3. Bagi pemerintah, menjadi sebuah kajian bagi pemerintah,seberapa efektifnya system yang telah diterapkan dikawasan perhutanan sosial terutama dalam peningkatan dan pemanfaatan hasil hutan untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

